



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 000.8.1.1/579/2026

T E N T A N G

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh badan publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa untuk kepentingan tersebut pada butir c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/364 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan

Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah;

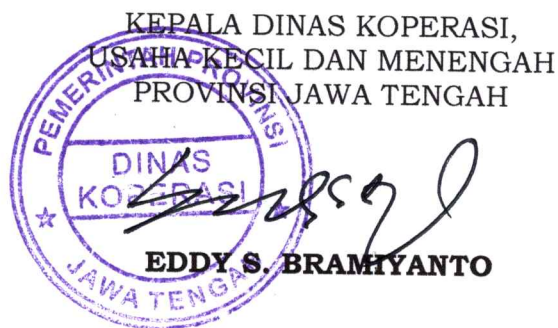
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dengan nama sebagaimana tersaji dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
 - c. Anggota.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 tersaji dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk:
1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi bersama Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.
- KELIMA : Tata cara kerja PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Mengadakan rapat setiap saat apabila diperlukan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana;
 2. Guna memperoleh tambahan data/informasi dan /atau masukan yang diperlukan dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat;
 3. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkup kerjanya.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat dibantu oleh pejabat struktural, pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu yang bidang tugasnya terkait dengan dokumentasi, komunikasi dan informasi;
- KETUJUH : Struktur organisasi PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 24 Januari 2026



Salinan disampaikan Kepada Yth.:

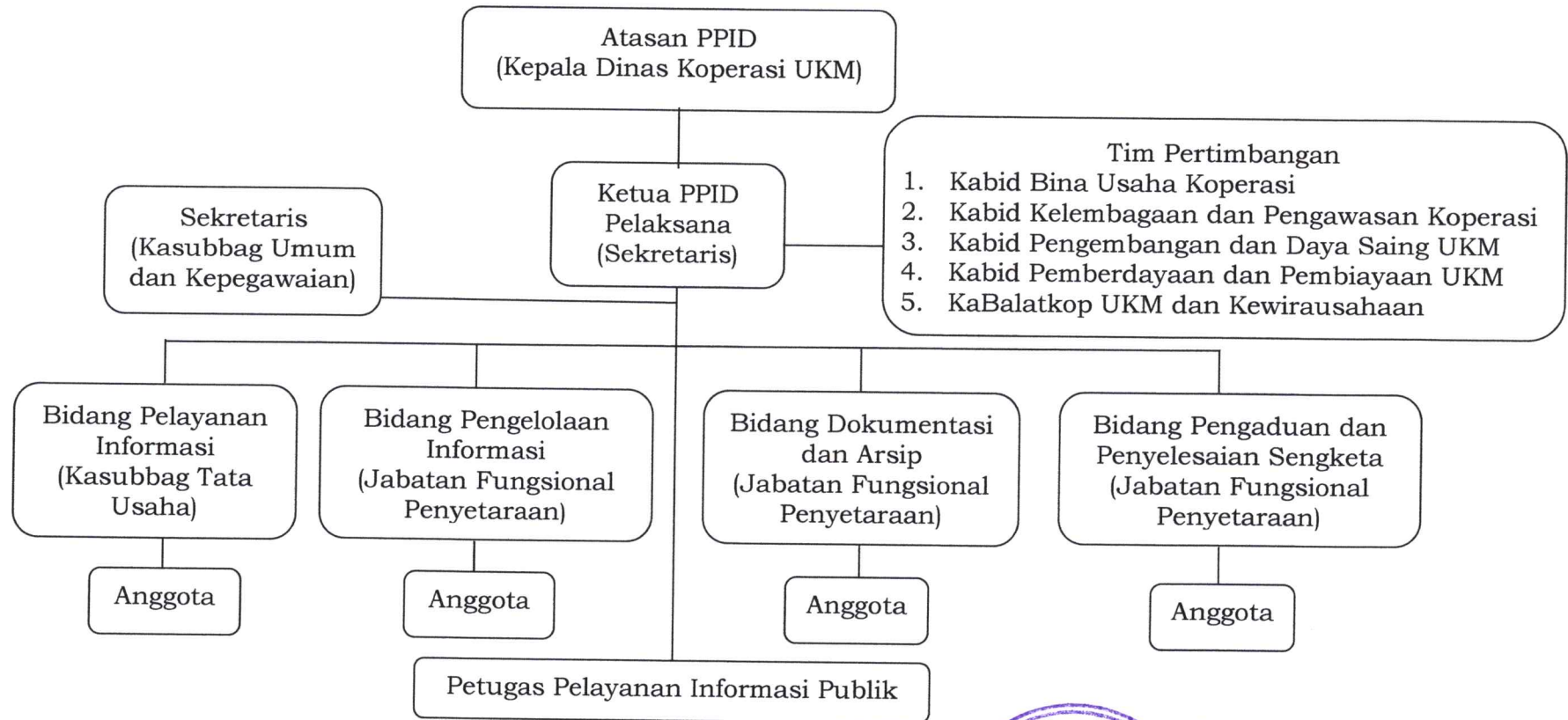
1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 4. Kepala Dinas Komdigi Provinsi Jawa Tengah;
 5. ASN bersangkutan;
 6. Arsip.
-

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI
UKM PROVINSI JAWA TENGAH**

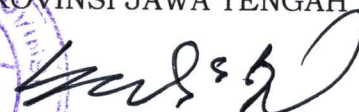
Nomor : 000.8-1.1/579/2026

Tanggal : 27 Januari 2026

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PPID PELAKSANA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH**



KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PROVINSI JAWA TENGAH


EDDY S. BRAMIYANTO



**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI
UKM PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 000.8.1.1 / 574 / 2026

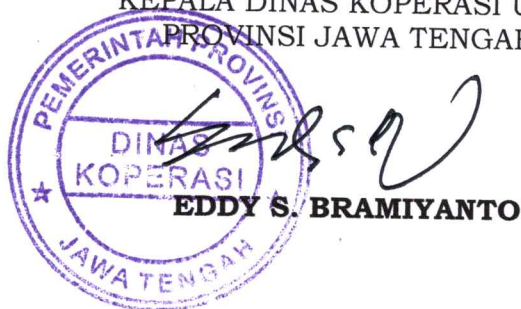
Tanggal : 27 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

No	JABATAN DALAM PPID	JABATAN/INSTANSI
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng
2	PPID Pelaksana / Ketua	Sekretaris
3	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Tim Pertimbangan	1. Kabid Bina Usaha Koperasi 2. Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi 3. Kabid Pengembangan dan Daya Saing UKM 4. Kabid Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM 5. KaBalatkop UKM dan Kewirausahaan
5	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator Anggota	Didik Prabowo, SE, M.Si. 1. Ratna Widayastuti, SE, M.Kom 2. Wahyudiastutik, SE 3. Gunawan Wibisono, SE 4. Gustaf Prana Utama, S.Ds
6	Bidang Pengelolaan Informasi	
	Koordinator Anggota	Septianto Sudharmasto, SE.Akt 1. Ratih Widyastuti, SH. 2. Andhika Dian Leksono, S.STP 3. Yusep Arif Purniawan, S.IP 4. Hanief Primantya, S.I.Kom

7	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator Anggota	Edy Sucipto, SE , M.Si. 1. Eko Pristiawan, SE 2. Ismi Sarah Latifah, SE. 3. Citra Dwi Sugiyanto, SE 4. Dwi Kurniawati, SE
8	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator Anggota	Agung Budi Darmawan, SH,MM 1. Kurnia Iqbal Setyawan, S.Kom 2. Ardhika Satriya Yudha, S.Pd 3. Adi ardiansah, S.Kom 4. Aditya Fadjar H., S.Kom, M.Si
9	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
	Koordinator Anggota	Uun Prasetya, S.Kom 1. Januar Hendrajaya, SH. 2. Dian Arima, S.Kom 3. Mohamad Edo Setiana, S.Kom 4. Donni Kusumawardana, S.Kom 5. Galih Saputra, SE 6. Alexandro David Orlando H. P.

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PROVINSI JAWA TENGAH



**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI
UKM PROVINSI JAWA TENGAH**
Nomor : 000.8.1.1/579/2026
Tanggal : 27 Januari 2026

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

A. TUGAS PPID PELAKSANA

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Membuat laporan, melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana/Ketua, bertugas :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah kepada publik;
 - d. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik yang ada di lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah untuk di akses oleh masyarakat;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama;
 - h. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;

- i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah kepada PPID utama secara berkala.
3. Sekretaris, bertugas :
- a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. Memfasilitasi penyiapan dokumen laporan dan evaluasi.
4. Bagian Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, bertugas :
- a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
5. Bagian Pengelolaan informasi, bertugas:
- a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik (DIP);
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik yang dikelola;
 - e. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik (DIP);
 - g. Pengelolaan dokumen / arsip informasi publik;
 - h. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
6. Bagian Dokumen dan Arsip, bertugas :
- a. Pengelolaan dokumen / arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

7. Bagian Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas :
 - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. Membantu menyelesaikan informasi publik.
8. Bagian Pelayanan Informasi Publik, bertugas :
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelayanan informasi publik
 - b. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Memutakhirkan website dan sosial media guna mendukung kegiatan PPID.

B. TANGGUNG JAWAB PPID PELAKSANA

Dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan Dokumentasi, PPID Pelaksana mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah.
2. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID Pelaksana

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH



EDDY S. BRAMIYANTO